



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)

Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 19 (sembilan belas)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: 1. Menteri Kesehatan RI 2. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI 3. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 4. Kepala Badan Gizi Nasional
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 1 Oktober 2025
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: Penanganan Kasus/isu Program MBG
Ketua Rapat	: drg. Putih Sari/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Hadir	: A. Anggota DPR RI 36 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI B. Pemerintah - Menteri Kesehatan RI; Budi Gunadi Sadikin, beserta jajaran. - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI; Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., beserta jajaran. - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; Prof. dr. Taruna Ikrar, M. Biomed., Ph.D, beserta jajaran. - Kepala Badan Gizi Nasional; Dr. Ir. Dadan Hindayana, beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kepala Badan Gizi Nasional dibuka pukul 11.20 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan perbaikan dan evaluasi secara menyeluruh terkait sistem dan tata kelola yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Menteri Kesehatan RI, Kepala Badan Gizi Nasional, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI, dan Kepala Badan POM RI untuk mempercepat pengesahan Peraturan Presiden yang mengatur tentang Program Makan Bergizi Gratis agar dapat dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, dukungan anggaran yang kuat, serta memperjelas pembagian peran lintas sektoral dan pemerintah daerah dalam tata kelola, pengawasan, respon Kejadian Luar Biasa (KLB), serta monitoring dan evaluasi.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional dan Badan POM RI untuk secara bersama-sama:
 - a. mengimplementasikan Nota Kesepahaman (MoU) secara menyeluruh dan terukur, mencakup pengawasan rantai pasok pangan, pelatihan penjamah pangan, penyusunan pedoman mitigasi risiko, serta sistem monitoring terpadu lintas sektor.
 - b. meningkatkan standar pengelolaan pangan di seluruh SPPG dengan memastikan setiap tahapan pengolahan makanan memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu, dan kualitas gizi, serta mengikuti prinsip CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) dan GHP (*Good Hygiene Practice*).
 - c. mengawal ketat aspek keamanan dan mutu pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis melalui pelaksanaan pengawasan lapangan, sampling produk, dan uji laboratorium secara menyeluruh.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan RI, Badan POM RI, dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI untuk secara bersama-sama:

- a. mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG, dengan memastikan pemenuhan seluruh persyaratan standar yang ditetapkan, serta pengawasan intensif oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.
- b. menetapkan kewajiban bahwa setiap SPPG baru harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan resmi secara tertulis yang sesuai dengan peraturan dari Kementerian Kesehatan RI dan Badan POM RI, guna menjamin terpenuhinya standar keamanan pangan, higiene, dan mutu secara menyeluruh, sebelum diberikan izin operasional.
- c. mengevaluasi dan memberikan sanksi secara bertahap mulai dari peringatan sampai penutupan sementara terhadap SPPG yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan pangan, higienitas, dan mutu secara menyeluruh sehingga menyebabkan insiden pada penerima manfaat MBG.
- d. memastikan pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal secara berkala terhadap mitra penyedia makanan dan penjamah pangan, termasuk evaluasi kualitas, uji laboratorium, serta tindak lanjut berdasarkan hasil investigasi epidemiologis.
- e. berkoordinasi dalam pembentukan sistem deteksi dini dan tanggap darurat pangan termasuk pola komunikasi krisis dalam pencegahan dan penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB), penanganan cepat di sekolah, puskesmas, dan rumah sakit, serta edukasi keamanan pangan kepada sekolah, santri, dan masyarakat penerima manfaat MBG.
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas teknis dan tata kelola SPPG secara nasional melalui pelatihan ulang, pendampingan terstandar, dan penempatan tenaga penjamah pangan, pelatih SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia), kader PKK/KB, Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta tenaga kesehatan.
- g. mengoptimalkan model alternatif seperti DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) untuk memperluas cakupan MBG khususnya bagi kelompok 3B (Balita, Bumil, Busui), terutama di wilayah 3T, dengan pendekatan pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan pangan bergizi aman.
- h. memastikan aspek kehalalan pangan MBG dengan melakukan sertifikasi halal, pengawasan bahan baku, peralatan, proses produksi, hingga distribusi makanan, sehingga seluruh penerima manfaat mendapat jaminan keamanan sekaligus kepastian halal.
- i. mengintegrasikan data dan pelaporan keamanan pangan secara digital yang dapat diakses lintas sektor dan pemerintah daerah, serta digunakan sebagai basis utama dalam pengambilan kebijakan yang tepat.

- j. membentuk Pusat Pengaduan Terbuka yang mudah diakses masyarakat serta dapat diawasi publik sehingga setiap laporan masyarakat dapat ditangani secara cepat, akurat, transparan, dan akuntabel.
- k. melaksanakan Survei Gizi 2026 sebagai instrumen evaluasi dampak program MBG terhadap status gizi balita, anak sekolah, bumil, dan busui, serta menjadikannya *baseline* (rujukan) untuk kebijakan perbaikan jangka panjang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.18 WIB.

Jakarta, 1 Oktober 2025

KETUA RAPAT,

drg. PUTIH SARI
A-100

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN,**

MENTERI KESEHATAN RI,

Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd

BUDI GUNADI SADIKIN

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN,**

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL,

Prof. dr. TARUNA IKRAR, M. Biomed., Ph.D

Dr. Ir. DADAN HINDAYANA